



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 43 / Kept. / 403.013 / 2016
TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM JURI LOMBA BERCEKITA
UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR DAN IMPLEMENTASI BUDAYA BACA
MELALUI UJI CERDAS SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS
SE - KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya kegemaran membaca dan untuk menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan serta rasa patriotik jiwa kepahlawanan para generasi muda, Pemerintah Kabupaten Magetan akan menyelenggarakan Lomba BerceKITA untuk siswa Sekolah Dasar dan implementasi budaya baca melalui uji cerdas siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se - Kabupaten Magetan;
- b. bahwa guna keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Juri Lomba BerceKITA untuk Siswa Sekolah Dasar dan Implementasi Budaya Baca melalui Uji Cerdas Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se- Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan Keputusan Bupati Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Juri Lomba Bercerita untuk Siswa Sekolah Dasar dan Implementasi Budaya Baca melalui Uji Cerdas Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se - Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara dan Tim Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun Pedoman Penyelenggaraan Lomba Bercerita untuk siswa Sekolah Dasar dan Implementasi Budaya Baca Melalui Uji Cerdas siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se - Kabupaten Magetan yang mengacu pada pedoman penyelenggaraan tingkat nasional;
- b. menyusun komponen dan instrument lomba tingkat kabupaten;
- c. menyusun jadwal kegiatan lomba tingkat kabupaten;
- d. melaksanakan publikasi pelaksanaan lomba tingkat kabupaten;
- e. menyelenggarakan penilaian tingkat kabupaten; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188 /43/ Kept. / 403.013 / 2016

TANGGAL : 16 Februari 2016

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM JURI LOMBA BERCEKITA
UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR DAN IMPLEMENTASI BUDAYA BACA
MELALUI UJI CERDAS SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS
SE- KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	WIWIK WULANDARI, S.Sos.
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua Umum	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua	Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Pustakawan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Kajian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
7.	Tim Juri	<p>5. Kepala Seksi Pengembangan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p> <p>6. Kepala Seksi Pengolahan Perpustakaan Umum pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p> <p>7. 1 (satu) orang Pustakawan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p> <p>8. 9 (sembilan) orang Staf pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p> <p>1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. 2 (dua) orang Guru SMA Negeri 1 Magetan</p> <p>3. Pustakawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan</p> <p>4. Pustakawan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p>	<p>RUCHMIJATI</p> <p>1. HESTI RATNANINGRUM 2. CHRISTIANI DYAH. A, S.E. 3. MUHAMAD MUHAJIRIN, S.Sos. 4. DANDU ANDIK. M 5. BASUKI 6. DARMI 7. RAMELAN 8. ARI KARTIKOWATI 9. SARDI</p> <p>JUHAERI, S.E, M.M.</p> <p>1. PUDJO BUNTORO, S.Pd., M.Pd. 2. Dra. TATIK HERIANI, M.MPd. MOH. ROTMIANTO, S.Kom.</p> <p>RULY DADAN RUSDIANATA, A.Md.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002